

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

A. Berdasarkan teori dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku pada prosedur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terdiri dari pendaftaran, verifikasi data dan memeriksa identitas pemohon dengan syarat – syarat yang harus di lengkapi untuk membayar pajak seperti BPKB asli, STNK asli, identitas diri asli dari pemohon. Penetapan PKB & SWDKLLJ, seperti penetapan tarif pajak progresif sebagaimana telah diketahui untuk kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,5%, keempat 3%, dan kelima serta seterusnya 3,5%. Kemudian untuk tarif PKB ditetapkan 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum/pribadi, 1% untuk kendaran umum, 0,5% untuk ambulance, pemadam kebakaran, lembaga sosial, TNI dan Polri, dan 0,2% untuk alat berat dan alat besar. Mencetak TBPKP (PKB & SWDKLLJ) dengan membuka database dan mengecek data identitas pemohon kemudian melakukan *entry* dan print STNK dan mencatat kedalam dokumen. Pengesahan STNK (Paraf & Stempel), dan pembayaran & Penyerahan.


B. Upaya Peningkatan Penerimaan

UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Samsat Kota Payakumbuh telah mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor seperti mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB), pengiriman Surat Peringatan Pajak Kendaraan Bermotor, pengiriman Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan peningkatan kualitas

SDM. Kemudian melakukan kegiatan Samsat *Quick Respon* dalam sistem antar jemput guna meningkatkan pelayanan serta peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

5.2 Saran

Sebagai penutup dari penulisan laporan ini, penulis memberikan beberapa saran yang memungkinkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan, sebagai berikut :

- 
- A. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Samsat Kota Payakumbuh sebaiknya disertai dengan perbandingan penetapan dari tahun sebelumnya, agar wajib pajak kendaraan bermotor juga dapat mengetahui perkembangan PKB setiap tahunnya.
 - B. Samsat juga hendaknya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan tarif pajak agar masyarakat membayar pajak dengan baik sesuai ketentuan yang ada. Serta lebih giat dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih meningkat dan juga meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.